



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt. P/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

RUBEN MANANGGO BATUNAN Tempat/Tanggal Lahir Talaud, 46 tahun Laki-laki, Warga Indonesia, Status Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FATIDAZIAH SYAHRAN., S.H dan MEILY ROOSALIN SALIM., S.H Advokat yang berkantor di SYAHRAN & PARTNERS beralamat di Kelurahan Tontalete Jaga II Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Bitung pada tanggal 28 April 2022 dengan Nomor Register 1271/SK/2022/PN Bit sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bit, tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bit, tanggal 22 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama DINA BATUNAN;

Setelah mendengar keterangan calon suami yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama STEFAN PAULUS;

Setelah mendengar keterangan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi kawin;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bit



Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 11 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 22 April 2022 di bawah Register Nomor : 54/Pdt.P/2022/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dalam waktu sedekat mungkin;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikerenakan kedua-dua telah menjalin hubungan sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang serta mengantisipasi kesulitan kesulitan administrative yang timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa dari saat ini anak Pemohon sedang mengandung anak dari calon suami Pemohon dengan usia kehamilan 7 bulan;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang undangan;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Dina Batunan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama STEFAN PAULU;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah diwakili oleh Kuasanya yang bernama MEILY ROOSALIN SALIM., S.H datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon melalui Penasihat Hukum, Anak, Calon Suami dan Orang Tua dari Calon Suami mengenai resiko perkawinan yakni di antaranya mengingat anak DINA BATUNAN masih sangat muda dan belum matang secara psikologis sehingga anak tersebut dan suaminya kemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat tersebut, baik dari Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua dari Calon Suami menyatakan akan tetap mendampingi anak DINA BATUNAN sampai ia dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 71720206027690003 atas nama FELIX PAULUS, yang ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 71720254098100021 atas nama SUSANTI ESA yang ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7172022009010001 atas nama STEFAN PAULUS yang ditandai dengan bukti P-3;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3172026108040007 atas nama DINA BATUNAN yang ditandai dengan bukti P-4;
5.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK7172202470977002 atas nama MARIA BATUNAN yang ditandai dengan bukti P-5;
6.
Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/Btg/2001 tertanggal 13 Januari 2001 ditandai dengan bukti P-6;
7.
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 379/ISt/Btg/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 ditandai dengan bukti P-7;
8.
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172022703080001 tanggal 16 Desember 2008 atas nama keluarga FELIX PAULUS ditandai dengan bukti P-8;
9.
Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 331/DISP/2004 tertanggal 26 November 2004 ditandai dengan bukti P-9;
10.
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 527/JU/KLT/2010 tanggal 22 Januari 2010 atas nama DINA BATUNAN ditandai dengan bukti P-10;
11.
Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 56/SKD/1009/IV/2002 tanggal 18 April 2022 ditandai dengan bukti P-11;
12.
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 71720218030900111 tanggal 31 Januari 2022 atas nama keluarga Sadrak Ipu ditandai dengan bukti P-12;
13.
Fotokopi Ringasan Pelayanan Kesehatan Dokter Spesialis dan foto hasil USG ditandai dengan bukti P-13;
14.
Fotokopi Sampul Buku KIA Kesehatan Anak dan Ibu atas nama Ibu DINA BATUNAN ditandai dengan bukti P-14;
15.
Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 tertanggal 14 Juli 2020 atas nama DINA BATUNAN ditandai dengan bukti P-15;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bit



16.

Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 020/SKBPM/1009/IV/2022 tanggal 14 April 2022 ditandai dengan bukti P-16;

17.

Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 16/SKBPM/1011/IV/2022 tanggal 4 April 2022 yang ditandai dengan bukti P-17;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut yakni bukti surat P-1 sampai dengan P-17 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MARIA BATUNAN :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Saksi kakak beradik dengan Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Dina Batunan yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2004 sehingga saat ini anak Para Pemohon tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Stefan Paulus setelah selesai mengurus administrasi mengenai pencatatan perkawinan;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Stefan Paulus karena keinginan anak Pemohon sendiri dan calon suaminya dan pula anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Dina Batunan dan Stefan Paulus;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Stefan Paulus saat ini berumur 21(dua puluh satu) tahun dan bekerja sebagai karyawan toko;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon membenarkan;

2. ANEKE FEMI LUNGKUTOY :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Dina Batunan yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2004 sehingga saat ini anak Para Pemohon tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Stefan Paulus setelah selesai mengurus administrasi mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Stefan Paulus karena keinginan anak Pemohon sendiri dan calon suaminya dan pula anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Dina Batunan dan Stefan Paulus;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Stefan Paulus saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan bekerja sebagai karyawan toko;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang disampaikan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya hendak meminta Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Dina Batunan yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2004 sehingga saat ini anak Para Pemohon tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Stefan Paulus setelah selesai mengurus administrasi mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Stefan Paulus karena keinginan anak Pemohon sendiri dan calon suaminya dan pula anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Dina Batunan dan Stefan Paulus;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Stefan Paulus saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan bekerja sebagai karyawan toko;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak DINA BATUNAN dan Calon Suaminya STEFAN PAULUS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Dina Batunan lahir pada tanggal 21 Agustus 2004 sehingga saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Dina Batunan dan Stefan Paulus memang ada hubungan pacaran;
- Bahwa Dina Batunan dan Stefan Paulus hendak menikah karena keinginan sendiri dan pula Dina Batunan saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan Dina Batunan dan Stefan Paulus;
- Bahwa Stefan Paulus saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan bekerja sebagai karyawan toko;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keterangan dari orang tua STEFAN PAULUS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Dina Batunan dan Stefan Paulus memang ada hubungan pacaran;
- Bahwa Dina Batunan dan Stefan Paulus hendak menikah karena keinginan sendiri dan pula Dina Batunan saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan Dina Batunan dan Stefan Paulus;
- Bahwa Stefan Paulus saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan bekerja sebagai karyawan toko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan ijin untuk

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama DINA BATUNAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-17 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing bernama Saksi MARIA BATUNAN dan Saksi ANEKE FEMI LUNGKUTOY;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon adalah ayah dari seorang anak perempuan yang bernama anak Dina Batunan lahir di Malang pada tanggal 21 Agustus 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 527/JU/KLT/2010 tanggal 22 Januari 2010 atas nama DINA BATUNAN (*vide P-10*);
- Bahwa benar, DINA BATUNAN saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Stefan Paulus setelah selesai mengurus administrasi mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Stefan Paulus setelah selesai mengurus administrasi mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Stefan Paulus karena keinginan anak Pemohon sendiri dan calon suaminya dan pula anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa benar, kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Dina Batunan dan Stefan Paulus;
- Bahwa benar, calon suami anak Pemohon yang bernama Stefan Paulus saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan bekerja sebagai karyawan toko;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Bitung memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon berdomisili sementara di Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan IV RT 025 Kecamatan Madidir Kota Bitung sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bitung, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terdahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan Permohonan ;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi :

Ayat (1) : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Ayat (2) : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)
5. berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 diketahui untuk anak yang hendak menikah tetapi belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita wajib mendapatkan dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari orang tua ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung (Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusdiknas RI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 527/JU/KLT/2010 tanggal 22 Januari 2010 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi MARIA BATUNAN dan Saksi ANEKE FEMI LUNGKUTOY didapatkan fakta bahwa Dina Batunan adalah anak dari Pemohon dan isterinya Mistiani sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Dina Batunan adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-10 di atas dan keterangan saksi-saksi diketahui Dina Batunan saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga anak Pemohon tersebut masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan wajib mendapatkan dispensasi yang diajukan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan Pemohon yang adalah ayah kandung anak Dina Batunan Pemohon memiliki hak untuk mengajukan surat permohonan dispensasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARIA BATUNAN dan Saksi ANEKE FEMI LUNGKUTOY yang menyatakan orang tua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan persetujuan/izin untuk pernikahan anak Dina Batunan dan laki-laki bernama Stefan Paulus demikian juga Dina Batunan dan calon suaminya Stefan Paulus menyatakan tidak ada paksaan dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-13 dan P-14, alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut karena Dina Batunan saat ini dalam keadaan hamil hasil hubungannya dengan calon suaminya Stefan Paulus sehingga untuk kejelasan status anak yang dikandung oleh anak Dina Batunan serta memandang nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan sehingga diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggungjawab dan saling mengasihi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon tersebut ternyata Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 45 sampai dengan halaman 46 angka 11 huruf d serta pula Permohonan Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 47 angka 12 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawindan Peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama DINA BATUNAN untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama STEFAN PAULU;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIANA OLYVIA HASIBUAN.,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

RIANA OLYVIA HASIBUAN.,S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp.30.000,-
2. Proses : Rp.100.000,-
3. Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,- +

J U M L A H Rp 150.000,-

TERBILANG seratus lima puluh ribu rupiah

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)